



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Juni 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 431/Pdt.G/2015/PA.Prg. tanggal 16 Juni 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang pada tanggal 29 Mei 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang tertanggal 31 Mei 2010.

Hal. 1 dari 11 Put. No.431/Pdt.G/2015/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 3 tahun 7 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 4 tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan paham sejak tahun 2011.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan paham tersebut disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah-marah sampai menyakiti badan Penggugat dan sering berkata kasar.
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk-mabukan.
 - c. Tergugat lebih mendengarkan orang tua Tergugat dibandingkan Penggugat sebagai isterinya.
 - d. Tergugat memberikan semua penghasilannya dari hasil panen kepada orang tua Tergugat tanpa memberikan kepada Penggugat.
 - e. Antara Penggugat dengan orang tua Tergugat tidak ada kecocokan.
6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi persoalan terjadi tepatnya pada bulan Desember 2013, orang tua Tergugat tiba-tiba mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat tanpa sebab yang jelas dan Tergugat hanya diam saja menyaksikan kejadian tersebut.
7. Bahwa atas kejadian tersebut sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan sejak bulan Desember 2013.
8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta anak penggugat dan tergugat.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah diupayakan agar penggugat dengan tergugat rukun kembali.

Hal. 2 dari 11 Put. No.431/Pdt.G/2015/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang Penggugat telah uraikan di muka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 24 Juni 2015 dan tanggal 3 Juli 2015 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 Put. No.431/Pdt.G/2015/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P).

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 24, tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Nirmala bin M. Nasir dan Tergugat bernama Hardillah bin Lacundin karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 29 Mei 2010 di Lembang, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun selama 3 tahun 7 bulan di Lembang, kabupaten Pinrang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK yang sekarang ikut bersama Penggugat.
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan desember 2013 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat sering menyakiti Penggugat dan berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras, lagi pula Tergugat apabila berpenghasilan sebagai petani Tergugat menyerahkan semua penghasilannya kepada orang Tergugat tanpa menghiraukan Penggugat.
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, peristiwa itu pada bulan Desember 2013 dan yang meninggalkan rumah karena diusir oleh orang tua Penggugat.

Hal. 4 dari 11 Put. No.431/Pdt.G/2015/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKS II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Bungi, Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi sedang Tergugat adalah suami Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 29 Mei 2010 di Lembang, Kabupaten Pinrang.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah selama 3 tahun 7 bulan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK yang sekarang ikut bersama Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013.
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka mengkomsumsi minuman yang memabukkan dan Tergugat berbuat kasar dan ringan tangan, orang tua Tergugat yang menguasai penghasilan Tergugat utamanya hasil panen.
 - Bahwa saksi mengetahui karena melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertengkaran terjadi bulan Desember 2013 Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah karena diusir oleh orang tua Tergugat dan pakaiannya dibuang ke sumur.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah.

Hal. 5 dari 11 Put. No.431/Pdt.G/2015/PA Prg



- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut dan Penggugat mengajukan kesimpulan tidak mengajukan keterangan lagi dan bukti-bukti lagi dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi karena hanya satu pihak yang hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras begitu juga penghasilan Tergugat sebagai petani diserahkan kepada orang tuanya.

Hal. 7 dari 11 Put. No.431/Pdt.G/2015/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun 6 bulan. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh orang tua Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah menemui Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun enam bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:s

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Hal. 8 dari 11 Put. No.431/Pdt.G/2015/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Manhajal-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Hal. 9 dari 11 Put. No.431/Pdt.G/2015/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 14 Syawal 1436 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H ketua majelis, Dra. Hj. Hajrah dan Drs. Abd. Rasyid, M.H masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 14 Syawal 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Hasan, S.H.,MH. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hajrah

Hakim Anggota

Drs. Abd. Rasyid, M.H

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hasan, S.H.,MH.

Hal. 10 dari 11 Put. No.431/Pdt.G/2015/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	550.000,-
4.	Redaksi		Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).